

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PENGHINAAN *BODY SHAMING* DI MEDIA SOSIAL MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Aziza Nandya Destiyana
NIM : 19710096
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2023**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN PENGHINAAN *BODY SHAMING* DI MEDIA SOSIAL MENURUT KETENTUAN HUKUM PIDANA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Aziza Nandya Destiyana
NIM : 19710096
Program Studi : Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Penghinaan *Body Shaming* Di Media Sosial Menurut Ketentuan Hukum Pidana
Nama : Aziza Nandya Destiyana
NIM : 19710096
Program Studi : Ilmu Hukum

Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diujikan
guna memperoleh gelar Sarjana program Strata Satu (S-1)
Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Ponorogo, 5 Juli 2023

Pembimbing I

(Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum.)
NIDN. 2106048001

Pembimbing II

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)
NIDN. 0701118204

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN. 0721046004

Dosen Penguji I

(Dr. Ferry Irawan F, S.H., M.Hum.)
NIDN. 2106048001

Dosen Penguji II

(Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H.)
NIDN. 0701118204

Dosen Penguji III

Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H.)
NIDN. 0721046004

RINGKASAN

Banyak tuntutan hukum di era serba digital saat ini, terutama di media sosial dan internet. Penyalahgunaan teknologi untuk tujuan *body shaming* (menghina citra tubuh seseorang) merupakan salah satu kejahatan yang dilakukan pada saat ini. *Body shaming* adalah tindakan menghina tentang ukuran, bentuk tubuh, atau penampilan orang lain. Ucapan tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dan dapat berdampak negatif bagi korban. Sangat penting untuk mendapatkan perlindungan hukum atau aturan regulasi untuk membantu melindungi hak-hak korban. Mengingat kembali terhadap undang-undang yang mengatur tentang *body shaming* diperlukan untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran karena terdapat ketidakjelasan ketentuan hukum mengenai *body shaming* yang termasuk dalam KUHP dan di luar KUHP.

Penelitian ini mengkaji tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuatan Penghinaan *Body Shaming* Di Media Sosial Menurut Ketentuan Hukum Pidana. Bagaimana fenomena *body shaming* menjadi permasalahan hukum di masyarakat, dan bagaimana ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang *body shaming* di media sosial.

Metodologi penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Dua pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan undang-undang. Kajian ini memanfaatkan sumber-sumber hukum baik primer maupun sekunder, antara lain peraturan perundang-undangan, jurnal publikasi hukum, putusan pengadilan, teori hukum, dan kemungkinan pendapat ahli hukum. Terkait kesimpulan, KUHP dan UU ITE sama-sama mengatur tindak pidana *body shaming* di media sosial. Jika perbuatan mengolok-olok bentuk tubuh bahkan penampilan atau warna kulit seseorang di media sosial termasuk dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE jo pasal 45 Ayat (3) UU 19/2016, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda 750juta rupiah. Sementara saat ini menghina secara lisan dapat dirujuk dengan Pasal 433 ayat 1 KUHP dengan hukuman 9 bulan, sekarang juga apabila dilakukan secara tertulis dapat di ancam dengan Pasal 433 ayat 2 dengan hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. Selain itu, unsur-unsur subyektif dan obyektifnya sudah terlihat jelas sehingga dapat digolongkan sebagai tindak pidana ringan terhadap citra tubuh, seperti penghinaan, cemoohan, dan bahasa tidak pantas, berdasarkan Pasal 436 KUHP ketimbang Pasal 27 ayat (3). UU ITE.

Kata Kunci : *Body Shaming*, KUHP, UU ITE

ABSTRACT

There are many lawsuits in today's digital era, especially on social media and the internet. Misuse of technology for the purpose of body shaming (insulting someone's body image) is one of the crimes committed today. Body shaming is the act of insulting someone else's size, body shape, or appearance. These remarks can be made directly or indirectly and can have a negative impact on the victim. It is important to obtain legal protection or regulatory rules to help protect victims' rights. Recalling the laws governing body shaming is necessary to avoid differences in interpretation because there is a lack of clarity in the legal provisions regarding body shaming which are included in the Criminal Code and outside the Criminal Code.

This research examines the Juridical Review of the Act of Body Shaming on Social Media According to Criminal Law Provisions. How does the body shaming phenomenon become a legal problem in society, and what are the criminal law provisions that regulate body shaming on social media.

The research methodology used is normative juridical. The two approaches used are the conceptual approach and the statutory approach. This study utilizes both primary and secondary legal sources, including statutory regulations, legal publication journals, court decisions, legal theory, and possibly the opinions of legal experts.

Regarding the conclusion, the Criminal Code and the ITE Law both regulate the criminal act of body shaming on social media. If the act of making fun of someone's body shape or even appearance or skin color on social media is included in Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law in conjunction with Article 45 Paragraph (3) of Law 19/2016, the perpetrator can be punished with a maximum prison sentence of 4 years and a fine. 750 million rupiah. While currently insulting verbally can be referred to under Article 433 paragraph 1 of the Criminal Code with a sentence of 9 months, now if it is done in writing it can be threatened with Article 433 paragraph 2 with a prison sentence of 1 year and 6 months. Apart from that, the subjective and objective elements are clearly visible so that it can be classified as a minor crime against body image, such as insults, ridicule and inappropriate language, based on Article 436 of the Criminal Code rather than Article 27 paragraph (3). ITE Law.

Keywords: *Body Shaming*, Criminal Code, ITE Law

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Penghinaan Perbuatan *Body Shaming* Di Media Sosial Menurut Ketentuan Hukum Pidana”. Skripsi ini merupakan suatu karya ilmiah sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Penulis sadari bahwa menulis karya ilmiah ini tentunya tidak lepas dari banyak dukungan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
2. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H. selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing 1 (Satu) dan Bapak Dr. Yogi Prasetyo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing 2 (Dua) yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo, terima kasih banyak atas segala jasa dan didikannya sehingga penulis dapat memperkaya ilmu dan pengetahuan mengenai hukum.
5. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah bersedia membantu penulis dalam mengurus segala keperluan administrasi dan lainnya.
6. Kedua orangtua tercinta Bapak Suyono dan Mama Masrini serta adikku tersayang Nurul KhuzHendy yang selalu memberikan dorongan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti setiap waktu untuk kesuksesan penulis, dan agar segera bekerja.

7. Keluarga Besar yang selalu memberikan dukungan, semangat, bantuan doa untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Guru spritual Mbah Pri yang selalu mengarahkan kepada hal kebaikan dan memberikan solusi di setiap masalah.
9. Pemilik NIM 19533086 yang telah kebersamai penulis selama proses pengerjaan Tugas Akhir dan memberikan dukungan semangat.
10. Teman-teman seperjuangan fakultas hukum angkatan 2019 serta teman-teman KKN Tahun 2022 yang memberikan motivasi semangat selama proses pengerjaan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya Aamiin. Dengan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada pada skripsi ini.



Ponorogo, 5 Juli 2023

Penulis

MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu.”

(Q.S. Al-Baqarah: 126)



**PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR
KODE ETIK PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorego, 5 Juli 2023

 
Aziza Nandya Destiyana

NIM 19710096

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
RINGKASAN	ii
ABSTRACT.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN.....	i
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
2.1.3 Teori Pemidanaan.....	12
2.1.4 Media Sosial.....	22
2.1.5 Penghinaan Citra Tubuh.....	26
2.1.1 Ketentuan Hukum Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (<i>Body Shaming</i>).....	30
2.2 Penelitian Terdahulu.....	33
2.3 Kerangka Pemikiran.....	35
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	38
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	38
3.4 Metode Pengambilan Data.....	39
3.5 Metode Analisis Data.....	39

BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1 Peraturan Yang Mengatur Tentang Body Shaming Di Media Sosial Menurut Ketentuan Hukum Pidana	41
4.2 Efektifitas Penanganan Hukum Terkait Dengan <i>Body Shaming</i>	54
BAB V PENUTUP.....	73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian 35

